

Peran Negara dalam Pemberian Bantuan Hukum bagi PMI yang Terjerat Kasus Hukum di Luar Negeri (Studi Perbandingan antara Indonesia dan Filipina)

Abdul Mustopa Jawahid¹, Nanda Hairunnisa²

Abstract

Indonesian Migrant Workers (PMI) have long been a vital pillar of the national economy through their contributions as foreign exchange earners. However, several issues remain, particularly the lack of legal assistance for PMI involved in legal cases abroad, as well as the non-procedural status of some PMI, who are indirectly unrecognized and excluded from the scope of protection under the Indonesian Migrant Workers Protection. In contrast, the Philippines has a clearer legal assistance system that does not distinguish between the legal or illegal status of its workers. The issue that arises in this study is how Indonesia and the Philippines can provide legal assistance to their migrant workers who encounter legal problems abroad, as well as identifying the substance of regulations in the Philippines that can be applied in Indonesia. This research uses a normative legal method with conceptual, statutory, and comparative approaches. The results show that the Philippines outperforms Indonesia in three aspects: first, a more comprehensive concept of protection and social security; second, stronger and more inclusive legal protection and assistance for migrant workers; and third, more robust welfare and training support programs. Substantive models that can be adopted in Indonesia include the MWOFRC, LAMWA, and LAF.

Keywords: Legal Aid, Philippines, Indonesia, Migrant Workers, Comparative Study.

Abstrak

Pekerja Migran Indonesia (PMI) telah lama menjadi pilar penting dalam kekuatan ekonomi nasional melalui kontribusinya sebagai penyumbang devisa negara, namun masih terdapat berbagai permasalahan, khususnya minimnya bantuan hukum bagi PMI yang terjerat kasus hukum di luar negeri, serta status PMI nonprosedural yang secara tidak langsung tidak diakui dan dikeluarkan dari subjek pelindungan dalam UU PPMI. Berbeda dengan Filipina yang memiliki sistem bantuan hukum lebih jelas dan tidak membedakan status legal atau ilegal pekerjanya. Masalah yang muncul dalam penelitian ini adalah bagaimana peran Indonesia dan Filipina dalam memberikan bantuan hukum bagi pekerja migrannya yang memiliki permasalahan hukum di luar negeri, serta mengidentifikasi substansi pengaturan di Filipina yang dapat diterapkan di Indonesia. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Filipina mengungguli Indonesia dalam tiga aspek: pertama, konsep pelindungan dan jaminan sosial yang lebih menyeluruh; kedua, pelindungan dan bantuan hukum terhadap pekerja migran yang lebih kuat dan inklusif; serta ketiga, program pendukung kesejahteraan dan pelatihan yang komprehensif. Substansi yang dapat diadopsi Indonesia mencakup kehadiran MWOFRC, LAMWA, dan LAF.

Kata kunci: Bantuan hukum, Filipina, Indonesia, Pekerja migran, Perbandingan.

Pendahuluan

Fenomena pekerja migran merupakan bagian yang tak terpisahkan dari dinamika ketenagakerjaan global. Di Indonesia, pengiriman tenaga kerja ke luar negeri telah menjadi salah satu strategi nasional dalam mengurangi pengangguran dan meningkatkan devisa negara.³ Meskipun jumlahnya terus meningkat, para pekerja migran tetap dihadapkan pada berbagai permasalahan yang kompleks, mulai dari pelindungan hukum yang lemah hingga kerentanan terhadap eksloitasi. Kebanyakan dari mereka berasal dari negara berkembang dan mencari pekerjaan di negara-negara yang lebih maju secara ekonomi. Definisi pekerja migran setidaknya dapat ditemui dalam Undang-Undang Nomor 18

¹ Abdul Mustopa Jawahid, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, email: mustopajawahir@gmail.com

² Nanda Hairunnisa, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

³ Cakti Indra Gunawan and Reiza, "Strategi Pengembangan Ekonomi Sumber Daya Manusia: Dampak Pengurangan Tenaga Kerja Migran Sektor Informal," *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akuntansi* 3, no. 1 (2015).

Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI). Pasal 1 angka 2 menjelaskan bahwa Pekerja Migran Indonesia (PMI) adalah setiap warga negara yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Indonesia.⁴

PMI telah lama menjadi bagian penting dari kekuatan ekonomi nasional. Mereka berperan sebagai aktor penting dalam mendukung stabilitas keuangan nasional melalui aliran dana dari luar negeri ke dalam negeri. Data terbaru menunjukkan bahwa pada tahun 2024, jumlah devisa yang dihasilkan oleh PMI mencapai Rp253,3 triliun, menjadikannya penyumbang devisa terbesar kedua setelah sektor migas nasional.⁵ Angka ini terus meningkat setiap tahunnya dan ditargetkan terus meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah penempatan dan pelindungan PMI. Deputi Gubernur BI mengatakan PMI menyumbang devisa sekitar 10% dari total cadangan devisa nasional.⁶ Pemerintah menargetkan peningkatan kontribusi devisa dari sektor PMI menjadi Rp436 triliun pada tahun 2025, dengan target penempatan 425.000 PMI ke berbagai negara tujuan.⁷

Melihat pada besarnya kontribusi PMI terhadap perekonomian nasional, penting bagi pemerintah untuk selalu meningkatkan pelindungan dan pelayanan bagi mereka. Salah satu permasalahan yang sering dihadapi PMI adalah minimnya bantuan hukum saat mereka menghadapi masalah hukum di negara tempat mereka bekerja. Pada saat mereka menghadapi masalah hukum, kerap kali berada dalam posisi yang sangat lemah karena tidak mendapatkan pendampingan hukum yang layak. Permasalahan ini semakin rumit karena banyak PMI yang berangkat secara non prosedural. Status ini membuat mereka semakin rentan akan pelindungan hukum. Akses terhadap bantuan hukum merupakan salah satu bentuk pelindungan paling dasar dalam sistem hukum yang modern, sayangnya, hal ini masih menjadi sesuatu hal yang mewah dan sulit untuk dijangkau. Faktor yang menyebabkan terbatasnya akses tersebut adalah penjaminan hukum yang lemah, tidak optimalnya fungsi perwakilan negara, dan sistem pengawasan PMI yang masih lemah.⁸ Pemerintah sendiri telah memperkuat pelindungan PMI melalui UU PPMI, namun dalam praktiknya masih banyak masalah dan tantangan yang menghambatnya, terkhusus pelindungan dan akses bantuan hukum bagi PMI di negara tujuan.

Pelindungan serta akses bantuan hukum bagi PMI yang menghadapi permasalahan hukum di luar negeri seharusnya menjadi prioritas negara, khususnya ketika menyangkut

⁴ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

⁵ Arrijal Rachman, “TKI Sumbang Devisa Rp253,3 T Buat Negara, 2025 Bakal Jadi Rp433,6T,” CNBC Indonesia, April 21, 2025, <https://www.cnbcindonesia.com/market/20250421155719-17-627527/tki-sumbang-devisa-rp2533-t-buat-negara-2025-bakal-jadi-rp4336t>.

⁶ Anisa Indraini, “Sumbangan Devisa Dari TKI Capai Rp 230 Triliun, Tertinggi Kedua Setelah Migas,” Detikfinance, May 31, 2024, <https://finance.detik.com/moneter/d-7367039/sumbangan-devisa-dari-tki-capai-rp-230-triliun-tertinggi-kedua-setelah-migas>.

⁷ Insi Nantika Jelita, “Tahun Ini, BP2MI Targetkan Devisa Dari Pekerja Migran Capai Rp436 Triliun,” Media Indonesia, January 21, 2025, <https://mediaindonesia.com/ekonomi/736473/tahun-ini-bp2mi-targetkan-devisa-dari-pekerja-migran-capai-rp436-triliun>?

⁸ Josias Anugrah and Dewa Gde Rudy, “Tanggung Jawab Negara Dalam Upaya Melindungi Pekerja Migran Indonesia Yang Bermasalah Di Luar Negeri,” *Kertha Desa* 10, no. 12 (December 14, 2022), <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthadesa/article/view/91226>.

pemenuhan hak-hak dasar PMI sebagai bagian dari hak asasi manusia.⁹ Oleh karena itu, perspektif terhadap hak asasi PMI perlu diintegrasikan secara lebih komprehensif dalam agenda kebijakan negara, dengan menempatkan kepentingan kemanusiaan di atas kepentingan ekonomi semata.¹⁰ Sehingga apabila PMI terjerat kasus yang membutuhkan bantuan hukum, sudah seharusnya negara dapat memenuhi kebutuhannya, dari mulai pendampingan, penyediaan advokat, biaya pengadilan hingga kebutuhan lainnya.

Peran pemerintah Indonesia terhadap PMI yang terjerat kasus hukum di luar negeri dapat ditemukan dalam UU PPMI khususnya Pasal 21 huruf f, namun pasal ini jika ditelaah lebih cermat lagi hanya berfokus pada PMI legal, tidak dengan mereka yang menjadi PMI non prosedural. Ini artinya UU PPMI secara tidak langsung menghilangkan PMI non prosedural dari subjek yang dilindungi.¹¹ Disamping itu, dalam aturan pelaksana UU PPMI ini, Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelindungan Warga Negara Indonesia di Luar Negeri (Permenlu 5/2018) melalui Pasal 4 ayat (1) menentukan lingkup pelindungan PMI yang mencakup pencegahan, deteksi dini dan respon cepat.¹² Selain menetapkan lingkup pelindungan, permenlu ini juga membuat bentuk pelindungan yang meliputi pelindungan kekonsuleran dan diplomatik. Pasal 8 huruf k menentukan bahwa dalam rangka pelindungan PMI kekonsuleran dapat melakukan advokasi dan pemberian bantuan hukum berupa penyediaan jasa advokat. Namun demikian dalam permenlu ini hanya diatur demikian tidak diatur secara rinci sejauh mana penyediaan jasa tersebut dan jumlah dana yang disediakan untuk pendampingan hingga kasus hukum yang menjerat PMI selesai.

Ketidaaan aturan rinci tersebut menjadi alasan Filipina dipilih sebagai negara pembanding. Hal tersebut dikarenakan Filipina memiliki program dalam penyediaan jasa pendampingan dan pendanaan untuk menangani kasus hukum tersebut secara lebih konkret. Indonesia memiliki pelindungan kekonsuleran dan diplomatik yang salah satunya melakukan advokasi dan penyediaan jasa advokat, namun Filipina sudah lebih konkret dengan memiliki aturan khusus terkait *Legal Assistance Fund* (LAF) atau dana bantuan hukum. LAF digunakan secara khusus sebagai dana bantuan hukum atau pembelaan untuk membantu pekerja migran Filipina.¹³ Adanya dana bantuan ini tentunya akan memperkuat sistem pelindungan pekerja migran khususnya dalam hal pemberian bantuan hukum.

⁹ Amanda Graysela Mawikere, Imelda Tangkere, and Stevan O Voges, “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017,” *Lex Privatum* 14, no. 1 (September 16, 2024), <https://ejurnal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/58157>.

¹⁰ Afandi Sitamala and Hambali, “Polemik Perlindungan Hukum Dan Peran Negara Atas Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri,” *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Keadilan* 7, no. 2 (September 1, 2020), <https://ejurnal.stih-painan.ac.id/index.php/jihk/article/view/57>.

¹¹ David Leonardo, “Comparison of Regulations Concerning Protection of Migrant Workers Between Indonesia and the Philippines,” *Journal of Law, Politic and Humanities* 5, no. 1 (November 13, 2024), <https://doi.org/10.38035/jlph>.

¹² Divya Aviva Marsyaf and Rahayu Subekti, “Peran Kementerian Luar Negeri Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Ilegal,” *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 9, no. 3 (September 2021).

¹³ Pasal 25 Republic Act No. 8042, June 07, 1995

Terdapat penelitian terdahulu yang sudah membahas terkait dengan perbandingan pekerja migran Indonesia dan Filipina.¹⁴ Namun, fokus kajiannya berbeda dengan penelitian ini. Penelitian tersebut cenderung memiliki cakupan yang lebih luas, mulai dari hak-hak pekerja migran, bentuk pelindungan, hingga berbagai permasalahan yang dihadapi. Pembahasan mengenai bantuan hukum di luar negeri hanya muncul secara terbatas. Sebaliknya, penelitian ini secara khusus berfokus pada perbandingan peran negara dalam memberikan bantuan hukum kepada pekerja migran yang menghadapi permasalahan hukum di luar negeri, dengan pendekatan yang lebih komprehensif serta dilengkapi dengan analisis dasar hukum yang mendasarinya.

Adanya perbedaan pengaturan terkait pemberian bantuan hukum di kedua negara menjadikan suatu urgensi dilakukannya penelitian ini. Selain untuk membandingkan praktik pemberian bantuan hukum bagi pekerja migran di Indonesia dan Filipina, penelitian ini juga bertujuan mengkaji praktik yang diterapkan di Filipina guna mengidentifikasi substansi atau pembelajaran yang dapat diadopsi dalam merumuskan pelindungan dan bantuan hukum yang lebih komprehensif bagi pekerja migran Indonesia. Sehingga harapannya hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pembentukan kebijakan yang lebih responsif dan berkeadilan dalam rangka memperkuat posisi negara dalam melindungi pekerja migran yang menghadapi permasalahan hukum di luar negeri.

Rumusan Masalah

Merujuk pada latar belakang masalah yang telah dijabarkan sebelumnya, terdapat 2 (dua) rumusan masalah dalam penelitian ini.

- 1) Bagaimana perbandingan bantuan hukum antara Indonesia dan Filipina terhadap pekerja migran yang terjerat kasus hukum di luar negeri?
- 2) Adakah substansi pengaturan bantuan hukum Filipina terhadap pekerja migran yang terjerat kasus hukum di luar negeri yang dapat diterapkan ke dalam pengaturan di Indonesia?

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan tiga pendekatan yang digunakan, yaitu pendekatan konseptual, pendekatan peraturan perundang-undangan, dan pendekatan perbandingan. Fokus penelitian diarahkan pada perbandingan antara peran dan pemberian bantuan hukum terhadap pekerja migran di Indonesia dan Filipina, serta mengidentifikasi praktik di Filipina yang dapat menjadi pembelajaran dalam pelindungan dan bantuan hukum bagi PMI. Bahan hukum yang digunakan mencakup bahan hukum primer meliputi UU PPMI dan *Republic Act No. 8042, 1995*, sekunder seperti buku, jurnal, dan doktrin, serta tersier seperti kamus hukum. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, dimana data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif.

¹⁴ Penelitian ini ditulis oleh David Leonardo dengan judul *Comparison of Regulations Concerning Protection of Migrant Workers Between Indonesia and the Philippines*

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pembahasan terkait perbandingan bantuan hukum antara Indonesia dan Filipina terhadap pekerja migrannya yang terjerat kasus hukum di luar negeri pada penelitian ini akan didasarkan pada tiga aspek bahasan, meliputi lembaga yang terkait dengan pelindungan dan bantuan hukum pekerja migran masing-masing negara, tugas dan program yang dimiliki lembaga terkait dan mekanisme atau pelaksanaan programnya. ketiga aspek tersebut diuraikan pada pembahasan berikut.

Bantuan Hukum Pemerintah Indonesia terhadap Pekerja Migran yang terjerat Kasus Hukum di Luar Negeri

PMI merupakan bagian penting dalam struktur tenaga kerja nasional yang bekerja di berbagai negara. Secara khusus, lembaga yang paling berwenang dan bertanggung jawab dalam hal urusan bantuan hukum PMI di luar negeri adalah Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan, hal ini didasarkan pada ketentuan tugas pelindungan PMI yang ada dalam BAB VI, khususnya Pasal 46 dan 47. Ketentuan ini tidak membatasi lembaga lain untuk ikut melindungi PMI, UU PPMI juga menyebutkan beberapa lembaga/instansi lain dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Adanya pembagian tugas dan fungsi lembaga ini menunjukkan bahwa UU PPMI memberikan kewenangan intervensi resmi kepada pemerintah untuk memberikan pelindungan bagi PMI mulai dari pra-keberangkatan, selama masa kerja di luar negeri, hingga setelah kembali ke tanah air.¹⁵ Pelindungan PMI selama di luar negeri dilakukan dengan melibatkan berbagai lembaga, baik dari dalam negeri maupun perwakilan yang ada di luar negeri. Terdapat beberapa lembaga/instansi yang berperan dalam pelindungan PMI di luar negeri, diantaranya:

1. Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) adalah lembaga pemerintah non-kementerian yang bertugas melaksanakan kebijakan pelayanan dan pelindungan PMI secara terintegrasi, di bawah koordinasi Menteri Ketenagakerjaan.¹⁶ BP2MI menjalankan fungsi strategis seperti penempatan tenaga kerja, pengawasan izin perekrutan, verifikasi dokumen, dan penguatan jaminan sosial PMI.¹⁷ Salah satu program utama BP2MI yakni penyediaan informasi dan edukasi mengenai peluang kerja, negara tujuan, hak dan kewajiban PMI, serta potensi risiko kerja. Edukasi ini dilengkapi dengan pelatihan keterampilan dan sertifikasi kompetensi untuk meningkatkan daya saing PMI di pasar kerja global.¹⁸

Untuk menjamin proses migrasi yang aman, BP2MI mengembangkan sistem SISKOP2MI (Sistem Komputerisasi Pelindungan Pekerja Migran Indonesia) yang memungkinkan pengawasan ketat terhadap proses perekrutan dan penempatan, serta

¹⁵ Natasya Yadila et al., "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Di Luar Negeri," *Media Hukum Indonesia (MHI)* 2, no. 3 (June 21, 2024), <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.12200629>.

¹⁶ Pasal 1 angka 2 Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019 Tentang BP2MI.

¹⁷ Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019 Tentang BP2MI.

¹⁸ Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

mencegah praktik ilegal. BP2MI juga menyelenggarakan program pelindungan hukum melalui koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI di luar negeri, yang meliputi pendampingan hukum, bantuan sosial, dan fasilitasi pemulangan PMI bermasalah.¹⁹ Di sisi lain, program pemberdayaan ekonomi seperti pelatihan kewirausahaan, fasilitasi akses permodalan, serta pengembangan Desa Migran Produktif (*desmigratif*) ditujukan untuk mendukung keberlanjutan ekonomi PMI dan keluarganya setelah kembali ke tanah air.

2. Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri

Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri terdiri dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) dan Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI). Kedua lembaga ini berperan penting dalam menjaga hubungan diplomatik serta melindungi kepentingan dan keselamatan WNI, khususnya PMI, di luar negeri.²⁰ Fungsi utama KBRI/KJRI meliputi pelayanan kekonsuleran seperti penerbitan paspor dan pengesahan dokumen, pemberian bantuan hukum dan pendampingan bagi WNI yang menghadapi masalah hukum, serta pelindungan sosial terhadap PMI yang bermasalah. Selain itu, mereka melakukan diplomasi pelindungan dengan pemerintah negara setempat guna menjamin hak-hak PMI terlindungi. Program-program yang dijalankan termasuk layanan konsuler terpadu, edukasi tentang hak dan kewajiban PMI, fasilitasi pemulangan PMI bermasalah, dan penyediaan shelter bagi korban kekerasan atau perdagangan manusia.²¹ Melalui peran tersebut, KBRI dan KJRI menjadi garda terdepan dalam memberikan pelindungan dan pelayanan bagi WNI di luar negeri, sekaligus menjadi jembatan diplomasi antara Indonesia dan negara penerima.

3. Kementerian Luar Negeri

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (KEMLU RI) merupakan lembaga kementerian yang bertanggung jawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan luar negeri Indonesia. KEMLU RI menjalankan peran sentral dalam menjaga hubungan diplomatik, memperjuangkan kepentingan nasional di forum internasional, serta memberikan pelindungan terhadap WNI dan Badan Hukum Indonesia (BHI) di luar negeri.²² Dalam kerangka pelindungan PMI, KEMLU RI berperan melalui koordinasi dengan Perwakilan RI seperti KBRI dan KJRI, khususnya dalam memberikan bantuan hukum, pendampingan, dan fasilitasi pemulangan bagi PMI yang menghadapi permasalahan di luar negeri.²³ Salah satu unit strategis di KEMLU RI yang menangani langsung isu-isu ini adalah Direktorat Perlindungan WNI dan BHI, yang memiliki program-program seperti layanan bantuan hukum, penyediaan shelter, pendampingan

¹⁹ Pasal 9–13 Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelindungan Warga Negara Indonesia di Luar Negeri.

²⁰ Rizky Dwi Utami, “Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia Dalam Kasus Human Trafficking Oleh KJRI Johor Bahru Malaysia,” *Lex LATA* 4, no. 2 (January 16, 2023), <https://doi.org/10.28946/lexl.v4i2.1797>.

²¹ Anandita Tasya Ramadhanti, “Pengaturan Fungsi Perwakilan Diplomatik Dalam Melindungi Warga Negara Di Luar Negeri Menurut Hukum Internasional (Kajian Tentang Penerapan Diplomasi Digital Dalam Pelayanan Kekonsuleran Oleh Perwakilan Diplomatik Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19),” *Soedirman Law Review* 3, no. 2 (2021), <https://doi.org/https://doi.org/10.20884/1.slr.2021.3.2.136>.

²² *Ibid*

²³ Rizky Dwi Utami, *Loc. Cit.*

korban kekerasan, serta sistem pengaduan online melalui Portal Peduli WNI. Di samping itu, KEMLU RI juga mengembangkan SIMPONI (Sistem Informasi dan Monitoring Pelindungan WNI), yaitu sistem digital untuk mendata, memantau, dan merespons kasus pelindungan secara terintegrasi.²⁴

4. Kementerian Ketenagakerjaan

Salah satu peran penting Kementerian Ketenagakerjaan adalah melaksanakan pembinaan dan pengawasan di bidang ketenagakerjaan, termasuk aspek keselamatan dan kesehatan kerja. Tugas ini berlandaskan pada ketentuan Pasal 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan. Dalam pelaksanaannya, fungsi ini juga mencakup pelindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia. Sebagai lembaga yang memiliki tanggung jawab besar dalam menjamin dan melindungi hak-hak pekerja migran, Kementerian Ketenagakerjaan memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA)²⁵ sebagaimana diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017. Penyelenggaraan LTSA oleh pemerintah merupakan bentuk nyata kehadiran negara dalam proses penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri. Upaya ini bertujuan untuk memastikan kesiapan para calon pekerja migran sebelum keberangkatan, serta mengurangi risiko terjadinya pelanggaran seperti penyiksaan, kekerasan, pelecehan seksual, dan eksploitasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, yang dapat merugikan para pekerja migran.

Bantuan Hukum Pemerintah Filipina terhadap Pekerja Migran yang terjerat Kasus Hukum di Luar Negeri

Ketika membahas isu terkait praktik terbaik terhadap pekerja migran, Filipina kerap dijadikan acuan. Negara tersebut sering diposisikan sebagai model bagi negara-negara lain yang tengah membangun sistem perantaraan tenaga kerja.²⁶ Alasan Filipina kerap dijadikan rujukan karena negara tersebut dianggap sukses dalam mengatur pekerja migrannya, bahkan *International Labour Organization* (ILO) menetapkan *Philippine Overseas Employment Administration* sebagai model bagi negara-negara pengekspor tenaga kerja lainnya.²⁷ Dalam konteks pelindungan dan pemberian bantuan hukum terhadap pekerja migrannya Filipina memiliki mekanisme yang lebih terstruktur dan konkret. Di Filipina, lembaga yang paling berwenang dan bertanggung jawab dalam hal urusan bantuan hukum PMI di luar negeri adalah *Department of Foreign Affairs*, namun secara luas pelindungan pekerja migran Filipina juga dilakukan oleh beberapa lembaga dan instansi lainnya. Lembaga dan instansi pemerintah tersebut meliputi:

1. *Philippine Overseas Employment Administration*

²⁴ Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2020). Laporan Kinerja Direktorat Perlindungan WNI dan BHI. <https://kemlu.go.id>

²⁵ Heni Sutra and Syofyan Hadi, "Kewajiban Negara Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural Dalam Perspektif HAM," *Jurnal Sosial Humaniora Sigli* 6, no. 2 (December 20, 2023): 449–60, <https://doi.org/10.47647/jsh.v6i2.1672>.

²⁶ Kyoko Shinozaki, *Migrant Citizenship from Below: Family, Domestic Work, and Social Activism in Irregular Migration*, 1st ed. (New York: Palgrave Macmillan New York, 2015).

²⁷ Anna Romina Guevarra, *Marketing Dreams, Manufacturing Heroes The Transnational Labor Brokering of Filipino Workers* (Rutgers University Press, 2010).

Philippine Overseas Employment Administration (POEA) adalah lembaga pemerintah yang memiliki peran sentral dalam sistem perantaraan tenaga kerja di Filipina. Lembaga ini bertanggung jawab mengatur praktik penempatan tenaga kerja, serta melaksanakan fungsi koordinasi, promosi, dan pengawasan migrasi antara Filipina dengan negara-negara tujuan.²⁸ Dalam Pasal 14 *Republic Act No. 10022, 2010* (UU Pekerja Migran Filipina 2010) perubahan Pasal 23 *Republic Act No. 8042, 1995* (UU Pekerja Migran Filipina 1995) POEA memiliki tugas untuk mengatur partisipasi sektor swasta dalam perekruit dan penempatan tenaga kerja di luar negeri dengan membuat sistem perizinan dan pendaftaran. Lembaga ini juga harus merumuskan dan menerapkan, sebuah sistem untuk mempromosikan dan memantau ketenagakerjaan di luar negeri bagi para pekerja Filipina dengan mempertimbangkan kesejahteraan mereka dan persyaratan tenaga kerja domestik.

Selama 1 dekade terakhir, misi POEA secara bertahap berorientasi pada kesejahteraan para migran dan regulasi agen perekruit.²⁹ Hal ini merupakan konsekuensi yuridis dari perubahan UU Pekerja Migran Filipina 1995 yang menambahkan wewenang dan fungsinya terhadap pekerja migran agar tidak hanya memberikan informasi tentang hak-hak mereka sebagai pekerja tetapi juga hak-hak mereka sebagai manusia, menginstruksikan dan memandu para pekerja untuk menuntut hak-hak mereka termasuk memfasilitasi bantuan hukum bagi mereka yang terjerat kasus hukum di negara tujuan.³⁰ Peran POEA sebagai fasilitator ini diwujudkan dalam *Logical Framework* (POEA) yang salah satu *output* dari tugasnya adalah *adjudication services - compulsory arbitration* dan *adjudication of cases*.³¹

2. Overseas Worker Welfare Administration

Overseas Worker Welfare Administration (OWWA) memiliki dasar hukumnya tersendiri diluar UU Pekerja Migran Filipina, yaitu dalam *Republic Act No.10801, 2015* (UU OWWA). Pasal 4 UU OWWA memberikan fungsi khusus kepada OWWA untuk mengembangkan dan mengimplementasikan program dan layanan kesejahteraan yang menjawab kebutuhan para pekerja migrannya, anggota dan keluarganya. Pasal 15 UU Pekerja Migran Filipina 2010 juga mengharuskan OWWA untuk merumuskan dan mengimplementasikan program-program kesejahteraan bagi pekerja Filipina di luar negeri dan keluarga mereka selama mereka berada di luar negeri dan setelah mereka kembali.

Melihat pada tugas yang dimiliki, OWWA berperan lebih kepada tugas kesejahteraan pekerja migran Filipina. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 35 UU OWWA yang lebih menyediakan layanan sosial-sejahtera, seperti Reintegrasi pekerja rumah tangga asing, bantuan pemulangan, hingga santunan kematian atau cacat. Namun demikian melalui POEA dan OWWA, Filipina telah mengorientasikan kebijakannya pada peraturan yuridis, kesejahteraan migran dan perjanjian bilateral dengan negara tujuan untuk mencari

²⁸ Julien Debonneville, “An Organizational Approach to the Philippine Migration Industry: Recruiting, Matching and Tailoring Migrant Domestic Workers,” *Comparative Migration Studies* 9, no. 1 (December 29, 2021): 12, <https://doi.org/10.1186/s40878-020-00220-2>.

²⁹ *Ibid*, hlm. 11

³⁰ Lihat Pasal 14 *Republic Act No. 10022, 2010* bagian perubahan Pasal 23 (b.1) *Republic Act No. 8042, 1995*

³¹ Department on Budget and Management, “Philippine Overseas Employment Administration ,” 2011, <https://www.dbm.gov.ph/wp-content/uploads/OPCCB/OPIF2010/DOLE/POEA.pdf>.

pasar baru, sementara agen swasta telah mengurus perekrutan, pencocokan dan penempatan para pekerja.³²

3. *Department of Foreign Affairs*

Department of Foreign Affairs (DFA) atau Departemen Luar Negeri Filipina memiliki kewajiban untuk melindungi hak-hak pekerja migran dan warga Filipina di luar negeri dan memberikan bantuan segera termasuk pemulangan pekerja migran yang tertekan atau terkepung di luar negeri. Salah satu wujud program dari bantuan ini adalah *Legal Assistant for Migrant Workers Affairs* (LAMWA). LAMWA merupakan fungsi asistensi hukum bagi para pekerja migran Filipina yang berada dibawah DFA. Tugasnya yaitu bertanggung jawab dalam penyediaan dan layanan bantuan hukum yang akan diberikan kepada pekerja migran Filipina serta warga negara Filipina di luar negeri yang mengalami kesulitan ataupun terjerat kasus hukum.³³

Tidak hanya hadir sebagai asistensi saja, kehadiran LAMWA diperkuat dalam pelaksanaan tugasnya dengan kehadiran *Legal Assistance Fund* (LAF) atau dana bantuan hukum. LAF dihadirkan untuk memberikan layanan hukum termasuk uang jaminan penahanan dan biaya pengacara asing bagi pekerja migran dan warga Filipina di luar negeri yang mengalami kesulitan atau kasus hukum. Dana yang dianggarkan bagi LAF ini setiap tahunnya tidak boleh kurang dari P100.000.000 (seratus juta peso)³⁴ atau hampir setara dengan tiga puluh miliar rupiah jika dirupiahkan saat penelitian ini ditulis. Penguatan melalui kehadiran LAF ini tentu dapat dipandang sebagai penguatan LAMWA agar tidak hanya hadir secara fungsi saja melainkan hadir dengan melaksanakan fungsi dalam memberikan pelindungan dan bantuan hukum terhadap pekerja migran dan warga Filipina di luar negeri.

4. *Department of Labor and Employment*

Peran dari *Department of Labor and Employment* (DLE) atau Departemen Tenaga Kerja Filipina juga memiliki program yang tidak kalah membantu pekerja migrannya di luar negeri. *Republic Act No. 8042, 1995* menentukan bahwa DLE harus memastikan bahwa undang-undang ketenagakerjaan dan kesejahteraan sosial di luar negeri diterapkan secara adil kepada para pekerja migran dan warga Filipina di luar negeri lainnya termasuk pemberian bantuan hukum.³⁵ Tugas DLE ini diwujudkan salah satunya melalui pembentukan *Migrant Workers and Other Overseas Filipinos Resource Center* (MWOFRC) atau Pusat Sumber Daya Pekerja Migran dan Warga Filipina di Luar Negeri.

MWOFRC dibentuk disetiap kedutaan besar Filipina yang memiliki angka pekerja migran yang besar. MWOFRC ini merupakan program gabungan dari berbagai lembaga, termasuk POEA, OWWA, DFA dan DLE. Pelayanan yang disediakan selama 24 jam yang dibuka setiap ini dapat dikatakan memberikan kesejahteraan bagi pekerja. Layanan yang diberikan sangat memenuhi kebutuhan sosial dan pelindungan hukum pekerja, seperti halnya layanan konseling dan hukum serta bantuan kesejahteraan pengadaan layanan

³² Kristel Acacio, “Recruitment Agencies in Nurse Migration: Constructing Vital Pipelines through Profitable Business,” UC Berkeley: Center for Culture, Organizations and Politics - Previously Affiliated, 2009, <https://escholarship.org/uc/item/9fv6g1rk>.

³³ Pasal 24 *Republic Act No. 8042, 1995*

³⁴ Pasal 18 *Republic Act No. 10022, 2010*

³⁵ Pasal 23 huruf b *Republic Act No. 8042, 1995*

medis rawat inap.³⁶ Lebih lanjut lagi, pemerintah harus menyediakan pengacara dan pekerja sosial di MWOFRC apabila di wilayah tersebut dikategorikan sebagai "negara bermasalah" yang memiliki banyak pekerja migran yang bekerja.³⁷

Dalam konteks perbandingan bantuan hukum antara Filipina dan Indonesia terhadap pekerja migrannya yang terjerat kasus hukum di luar negeri, Filipina dapat dikatakan lebih memiliki beberapa keunggulan. Pertama, konsep pelindungan dan jaminan sosial yang lebih terjamin. Beberapa program seperti MWOFRC tentu dapat memberikan kejelasan jaminan sosial yang lebih kuat karena pelaksanaan tugasnya terpisah dari fungsi kedutaan maupun kekonsuleran tidak seperti Indonesia yang secara tidak langsung tergabung. Kedua, pelindungan dan bantuan hukum terhadap pekerja migran yang lebih kuat. Filipina melindungi secara penuh baik pekerja migran melalui jalur legal maupun ilegal sebagaimana ditegaskan dalam pasal 2 huruf b, 13 dan 14 *Republic Act No. 8042, 1995*, sedangkan indonesia, belum memiliki pengaturan yang mengakui pekerja migran ilegal sebagai subjek yang dilindungi.³⁸ Ketiga, program-program penunjang kesejahteraan, pelatihan, dan pelindungan hukum yang lebih lengkap. Hal ini dapat dilihat dengan kehadirannya LAMWA dan LAF yang tidak hanya pada aspek sosial-kesejahteraan, namun pada pelindungan hukum.

Substansi Pengaturan Bantuan Hukum Filipina terhadap Pekerja Migran yang terjerat Kasus Hukum di Luar Negeri yang dapat diterapkan ke dalam Pengaturan Indonesia

Dari hasil analisis perbandingan yang dilakukan diatas, terdapat beberapa substansi pengaturan yang dapat diterapkan di Indonesia, meliputi:

1. Migrant Workers and Other Overseas Filipinos Resource Center

MWOFRC adalah pusat layanan terpadu di tiap kedutaan Filipina yang memberikan layanan 24 jam untuk pekerja migran, mulai dari konseling, bantuan hukum, hingga layanan medis. Keunggulan utama dari MWOFRC adalah menjalankan fungsi sosial hingga hukum secara lebih luas dengan akses langsung dan cepat terhadap bantuan di luar negeri karena terintegrasi dengan lembaga-lembaga lain yang terkait.³⁹ Model ini layak diadopsi Indonesia agar pelindungan tidak lagi tersentral di fungsi kedutaan, melainkan punya unit khusus yang lebih responsif dan terstruktur.

2. Legal Assistant for Migrant Workers Affairs

LAMWA merupakan unit khusus di bawah DFA yang fokus memberikan asistensi hukum kepada pekerja migran. Dengan syarat kompetensi minimal sepuluh tahun berpengalaman sebagai praktisi hukum tentu membuatnya tidak hanya hadir secara struktural, tetapi juga secara operasional.⁴⁰ Apalagi kehadirannya diperkuat dengan LAF. Keberadaan LAMWA memastikan ada otoritas jelas yang menangani kasus hukum, bukan hanya menjadi bagian dari tugas tambahan diplomatik. Indonesia perlu lembaga serupa agar ada entitas khusus yang menangani hukum, bukan hanya administratif.

³⁶ Pasal 19 *Republic Act No. 8042, 1995*

³⁷ *Ibid*

³⁸ David Leonardo, *Loc. Cit.*

³⁹ Pasal 19 *Republic Act No. 8042, 1995*

⁴⁰ Pasal 24 *Republic Act No. 8042, 1995*

3. Legal Assistance Fund

LAF adalah dana bantuan hukum khusus yang dialokasikan minimal P100.000.000 tiap tahun dan dapat digunakan untuk biaya pengacara, jaminan, dan kebutuhan hukum lain bagi pekerja migran. Komposisi jumlah dana ini didapat dari P50,000,000.00 dana kontinjensi presiden, P30,000,000.00 dana sosial presiden dan P20,000,000.00 dari dana kesejahteraan untuk pekerja luar negeri.⁴¹ Kehadiran LAF tentunya dapat memberikan keunggulan dalam pelindungan pekerja migran negaranya karena mereka memiliki kepastian anggaran yang transparan dan fokus dalam menangani kasus hukum di luar negeri. Indonesia dapat mencontoh dengan membuat dana khusus semacam ini agar bantuan hukum tidak lagi tergantung anggaran umum kedutaan atau kementerian luar negeri.

Penutup

Terdapat 3 (tiga) hal yang membedakan antara Indonesia dan Filipina dalam pemberian bantuan hukum kepada pekerja migran yang terlibat dalam masalah hukum di luar negeri. Pertama, konsep pelindungan dan jaminan sosial yang lebih menyeluruh, termasuk dalam konsultasi hukum; kedua, pelindungan dan bantuan hukum terhadap pekerja migran yang lebih kuat dan inklusif tanpa membedakan status prosedural PMI; ketiga, program pendukung kesejahteraan dan pelatihan yang komprehensif. Sedangkan untuk Pengaturan di Filipina yang dapat diterapkan di Indonesia dalam memperkuat pelindungan sosial dan hukum PMI adalah kehadiran MWOFRC, LAMWA, dan LAF.

Berdasarkan kesimpulan sebelumnya, penelitian ini menyarankan agar pemerintah Indonesia dapat merevisi regulasi dengan memperluas cakupan pelindungan hukum bagi seluruh PMI, termasuk mereka yang berstatus non prosedural. Langkah ini dapat diwujudkan melalui revisi ketentuan Pasal 21 UU PPMI. Pemerintah juga dapat mempertimbangkan pembentukan dana khusus bantuan hukum dan meningkatkan koordinasi antar-lembaga, seperti yang dilakukan Filipina. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mendalami implementasi bantuan hukum dalam praktik dan mengevaluasi efektivitas model pelindungan yang diadopsi dari negara lain, untuk menghasilkan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan PMI yang berada di luar negeri.

Daftar Pustaka

- Acacio, Kristel. "Recruitment Agencies in Nurse Migration: Constructing Vital Pipelines through Profitable Business." *UC Berkeley: Center for Culture, Organizations and Politics - Previously Affiliated*, 2009. <https://escholarship.org/uc/item/9fv6g1rk>.
- Anugrah, Josias, and Dewa Gde Rudy. "Tanggung Jawab Negara Dalam Upaya Melindungi Pekerja Migran Indonesia Yang Bermasalah Di Luar Negeri." *Kertha Desa* 10, no. 12 (December 14, 2022). <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthadesa/article/view/91226>.

⁴¹ Pasal 18 *Republic Act No. 10022, 2010*

- Debonneville, Julien. "An Organizational Approach to the Philippine Migration Industry: Recruiting, Matching and Tailoring Migrant Domestic Workers." *Comparative Migration Studies* 9, no. 1 (December 29, 2021): 12. <https://doi.org/10.1186/s40878-020-00220-2>.
- Department on Budget and Management. "Philippine Overseas Employment Administration," 2011. <https://www.dbm.gov.ph/wp-content/uploads/OPCCB/OPIF2010/DOLE/POEA.pdf>.
- Guevarra, Anna Romina. *Marketing Dreams, Manufacturing. Heroes The Transnational Labor Brokering of Filipino Workers*. Rutgers University Press, 2010.
- Gunawan, Cakti Indra, and Reiza. "Strategi Pengembangan Ekonomi Sumber Daya Manusia: Dampak Pengurangan Tenaga Kerja Migran Sektor Informal." *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akuntansi* 3, no. 1 (2015).
- Indraini, Anisa. "Sumbangan Devisa Dari TKI Capai Rp 230 Triliun, Tertinggi Kedua Setelah Migas." Detikfinance, May 31, 2024. <https://finance.detik.com/moneter/d-7367039/sumbangan-devisa-dari-tki-capai-rp-230-triliun-tertinggi-kedua-setelah-migas>.
- Jelita, Insi Nantika. "Tahun Ini, BP2MI Targetkan Devisa Dari Pekerja Migran Capai Rp436 Triliun." Media Indonesia, January 21, 2025. <https://mediaindonesia.com/ekonomi/736473/tahun-ini-bp2mi-targetkan-devisa-dari-pekerja-migran-capai-rp436-triliun>?
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Laporan Kinerja Direktorat Perlindungan WNI dan BHI. 2020. <https://kemlu.go.id>.
- Leonardo, David. "Comparison of Regulations Concerning Protection of Migrant Workers Between Indonesia and the Philippines." *Journal of Law, Politic and Humanities* 5, no. 1 (November 13, 2024). <https://doi.org/10.38035/jlph>.
- Marsyaf, Divya Aviva, and Rahayu Subekti. "Peran Kementerian Luar Negeri Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Ilegal." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 9, no. 3 (September 2021).
- Marzuki, Peter Muhammad. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Mawikere, Amanda Graysela, Imelda Tangkere, and Stevan O Voges. "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017." *Lex Privatum* 14, no. 1 (September 16, 2024). <https://ejurnal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/58157>.
- Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelindungan Warga Negara Indonesia Di Luar Negeri, Berita Negara Republik Indonesia Nomor 976 Tahun 2018.
- Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 263 Tahun 2019.
- Rachman, Arrijal. "TKI Sumbang Devisa Rp253,3 T Buat Negara, 2025 Bakal Jadi Rp433,6T." CNBC Indonesia, April 21, 2025. <https://www.cnbcindonesia.com/market/20250421155719-17-627527/tki-sumbang-devisa-rp2533-t-buat-negara-2025-bakal-jadi-rp4336t>.
- Ramadhanti, Anandita Tasya. "Pengaturan Fungsi Perwakilan Diplomatik Dalam Melindungi Warga Negara Di Luar Negeri Menurut Hukum Internasional (Kajian Tentang Penerapan Diplomasi Digital Dalam Pelayanan Kekonsuleran Oleh Perwakilan Diplomatik Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19)." *Soedirman Law*

Review 3, no. 2 (2021).
<https://doi.org/https://doi.org/10.20884/1.slr.2021.3.2.136>.

Republic Act No. 10022, 2010 an Act Amending Republic Act No. 8042, otherwise Known as the Migrant Workers and Overseas Filipinos Act Of 1995, as Amended, Further Improving the Standard of Protection and Promotion of the Welfare of Migrant Workers, Their Families and Overseas Filipinos in Distress, and for Other Purposes.

Republic Act No. 8042, 1995 an Act to Institute the Policies of Overseas Employment and Establish a Higher Standard of Protection and Promotion of the Welfare of Migrant Workers, their Families and Overseas Filipinos in Distress, and for other Purposes.

Shinozaki, Kyoko. *Migrant Citizenship from Below: Family, Domestic Work, and Social Activism in Irregular Migration*. 1st ed. New York: Palgrave Macmillan New York, 2015.

Sitamala, Afandi, and Hambali. "Polemik Perlindungan Hukum Dan Peran Negara Atas Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri." *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Keadilan* 7, no. 2 (September 1, 2020). <https://ejurnal.stih-painan.ac.id/index.php/jihk/article/view/57>.

Sutra, Heni, and Syofyan Hadi. "Kewajiban Negara Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural Dalam Perspektif HAM." *Jurnal Sosial Humaniora Sigli* 6, no. 2 (December 20, 2023): 449–60. <https://doi.org/10.47647/jsh.v6i2.1672>.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 242 Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141.

Utami, Rizky Dwi. "Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia Dalam Kasus Human Trafficking Oleh KJRI Johor Bahru Malaysia." *Lex LATA* 4, no. 2 (January 16, 2023). <https://doi.org/10.28946/lexl.v4i2.1797>.

Yadila, Natasya, Christopher Elia Julio, Dika Hikmah Wicaksana, and Laras Medina Pranitiaz. "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Di Luar Negeri." *Media Hukum Indonesia (MHI)* 2, no. 3 (June 21, 2024). <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.12200629>.